

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 037 /PS.00.01/K/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 013/PS.00.01/K/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI
GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dibutuhkan tim fasilitasi pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Provinsi Gorontalo diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 1436.1/HK.01.01/K1/09/2022 pada tanggal 21 September Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 013/PS.00.01/K/09/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1436.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 013/PS.00.01/K/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

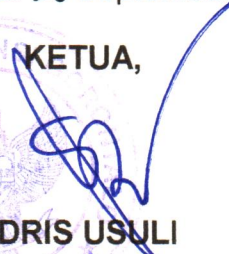
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas,
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.
 - 4. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 5. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 6. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
 - 7. hal-hal lain terkait Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi
Gorontalo.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **26** September 2022

 **KETUA,**

IDRIS USULI

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU PROVINSI GORONTALO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Ahmad Abdullah, S.Ag., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
4.	John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	Amin Abdullah, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ahmad Abdullah, S.Ag., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Nikson Entengo, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Sekretaris Penanggung Jawab
III	Ketua		
8.	Yusnandar Karim, S.H.I.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
IV	Sekretaris		
9.	Yusuf Hamzah, S.H., M.H.	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris

V	Anggota		
10.	Ferdy Rus Modanggu, S.Sos.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Iswan Maksum, S.IP.	Fungsional Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Johan R.M. Zhafiri, S.H.	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Rahmat Mantau, S.Pd., M.Pd., M.MPub.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Rahadian H.W. Wardana, S.H.	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Muh. Adib Mustofa, S.H.	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Didit Suhandono, S.H.	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	Ismi F. Mustapa, S.H.	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
18.	Dedi Susanto, S.Sos	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Chairul Rizal Gobel, S.H.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Reynaldy Yuarlimen Pradana, S.Kom.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Rifky Hermawan Samad, S.I.P.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Syarif Ali Khan, S.IP.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	Roy Hamrain, M.H.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

24.	Mustika Hidayat Al Anshori, S.Kom.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
25.	Ahmad Ali, S.Kom.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
26.	Armin Nur, S.H.	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 September 2022


KETUA,
IDRIS USULI